

**PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL BARANG ATAU UANG  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

(Kursi Roda, Tongkat Ketiak, Alat Bantu Dengar, Sembako, Asistensi Sosial PD Berat APBD, Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif)

1. Desa/Kelurahan mengusulkan Bantuan Sosial/Hibah barang atau uang melalui mekanisme Musrenbang atau mengusulkan langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
2. Desa/Kelurahan mengirim usulan/proposal ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan ketentuan :
  - a. Proposal yang diajukan disertai RAB dan daftar penerima bantuan by name by address serta ditanda tangani oleh Perbekel a/n. masyarakat, diketahui oleh Camat setempat.
  - b. Usulan proposal diajukan Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. sebelum penyusunan anggaran tahun berikutnya.
3. Pengecekan proposal yang diajukan dengan kelengkapannya :
  - a. Proposal belum lengkap persyaratannya di kembalikan ke Desa/Kelurahan untuk di revisi.
  - b. Proposal sudah lengkap persyaratannya diproses untuk mendapatkan Rekomendasi dan TAPD.
4. Usulan/proposal yang sudah lengkap dan benar dari masing-masing Desa/Kelurahan dilengkapi rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan diproses untuk mendapatkan TAPD Kabupaten.
5. Usulan/proposal yang sudah lolos dalam proses TAPD, selanjutnya akan diajukan untuk pengamprahan ke BKD menyesuaikan AJK/Time Schedule.
6. Penyaluran Bantuan Sosial baik berupa Barang maupun Uang kepada penerima bantuan yang disaksikan Perbekel dan Aparat Desa setempat.

**PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL BARANG / UANG  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

